

**PROSES BERPERKARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IRFAN HIDAYAT

NIM: 14370034

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S. AG., M. AG

NIP .197008161997031002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi kekhawatiran masyarakat, baik itu korban pelanggaran HAM maupun masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kekhawatiran itu dikarenakan belum maksimalnya lembaga yang dibentuk negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Salah satunya ialah Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atas amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sampai saat ini Pengadilan HAM belum dapat mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat yang pernah terjadi di Indonesia baik itu yang terjadi di era Orde Baru maupun pada era Reformasi sampai sekarang ini. Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji bagaimana *siyasah dusturiyyah* memandang legislasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, dan apakah proses berperkara di Pengadilan HAM Indonesia sudah memenuhi azas-azas *siyasah qada'iyah*.

Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data yang menggunakan sumber data primer yang berupa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga data sekunder yang meliputi buku-buku dan literatur lainnya yang membahas tentang *siyasah dusturiyyah*, dan *siyasah qada'iyah*, Hak Asasi Manusia dan peradilan Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *siyasah dusturiyyah* yang digunakan untuk menganalisis proses legislasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan teori *siyasah qada'iyah* yang digunakan untuk menganalisis proses berperkara di pengadilan HAM.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah bentuk tanggungjawab negara dalam menjamin Hak Asasi Manusia yang diamanatkan konstitusi. Di lain sisi, aturan mengenai Pengadilan HAM sangat diperlukan mengingat maraknya peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Namun keberadaan Pengadilan HAM ini masih terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan belum terjaminnya keadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, tidak terpenuhinya unsur-unsur *al-sulthah at-tasyri'iyah* dalam proses legislasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, dan juga praktik berperkara yang belum memenuhi azas-azas *siyasah qada'iyah*. Dengan kata lain, Pengadilan HAM Indonesia belum mampu menjamin dan menjaga Hak Asasi Manusia.

Keyword: HAM, Pengadilan HAM, *Dusturiyyah*, *Qada'iyah*

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Irfan Hidayat

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Irfan Hidayat

NIM : 14370034

Judul Skripsi : Proses Berperkara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan HAM Perspektif Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dangan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh

Yogyakarta, 07 Agustus 2020

Pembimbing



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP .197008161997031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Hidayat
NIM : 14370034
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Irfan Hidayat
NIM: 14370034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-789/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : PROSES BERPERKARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAM PERSPEKTIF SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 14370034
Telah diujikan pada : Selasa, 29 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f74469b0bc66



Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f76666b4acb9



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

SIGNED

Valid ID: 5f75640fc6cd0



Yogyakarta, 29 September 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f7a97dbe2ba0

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Karya ini saya persembahkan untuk para pejuang Hak Asasi Manusia”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“BELAJAR, BELAJAR, BELAJAR, BERAKAL!”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ

3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلًا	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولًا	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُشْكُرْنُم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahrul Ramadan al-Lazi unzilah fi

al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ،
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ

Alhamdulillah dengan segala ikhtiyar, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul *Proses Berperkara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Perspektif Siyasah* untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan Skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa ada bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., dan Sekretaris Jurusan Bapak Gugun El Guyanie, S. HI., LL.M.

5. Dr. H. M. Nur, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini .
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spriritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, serta memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada penyusun untuk belajar.
8. Ceu Rini dan Ceu Yani, yang merupakan *teteh-teteh* kandung dari penyusun yang selalu mensupport dari jauh dan untuk si *ujang* Piqhi adik kandung penyusun yang sangat penyusun sayangi.
9. Buat Kartiniku Ainul Luthfia Al Firda, S.sos. yang selalu memberi motivasi dan tak pernah lelah berusaha membuat penulis menjadi lebih baik setiap harinya.
10. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum.
11. Korp Kopi (Bang Pras, Bang Incek Vardo, Mas Ari, Mas Faizi, dll).
12. Korp Kretek yang menjadi Pengurus Rayon 2014 (Bang Alex, Bang Ferhadz, Bang Naseh, Bang Gusdur, Bang Evan, Mbak Tuti, Mbak Analta, Bang Zaki, dll).
13. Korp Korek (Makdum Lothbrok, Bang Anggik, Falah, Reza Double, Dimas, Teh Vina, Mbak Hanim, Martha, Iim Fatimah, icus, Adi Double,

Muqi Muq, Dj. Sule, Zufron, Fezy, Diva, Bagas, Redho Scoot, Rista, Kang Heris, David, Soleh, dll).

14. Sahabat-sahabatku Korp API (Ledi, Nafyar, Eko, Rizka, Desi, Eka, Alfy, Arifin, Adam, Riyan, Ince, Fahrul, Jeka, Mbak Wulan, Ariyan, Zuhdi, Kus, Roni, Awi, Wawan, Zam, Wazir, Algi, Fimuriz, Teh Ai, Sigit, Imam, Mashudi, Plek, MJ, dll).
15. Adik-adikku Korp Kobar (Hamdan, Azka, Lifna, Iklil, Danil, Welda, Klowor, Mermot, Lulu, Ita, Oki, Naim, Dimas, Rifki Kudus, Ulya, Fahmi, Wifa, Yupi, Jeqlin, Penceng, Hera, yusuf, Ridwan, Waris, Dll).
16. Korp Nawabrata (Singo, Farid, Satria, Wafiq, Ilyas, Wira, Gusti, Salsa, Nisa Gowok, Alif, Fikri Huda, Fikri Vespa, Amir, Dombre, Kunyik, Riza, Nuri, Anis, Elika, Desi, Zidni, Rizal (Alm), Nazila, Hilman, Fatih, Iyan, Ali, Tia, Gusti, Dewi, Kumilha, Seli, Wawan, Herlin Double, Meisya, Ayu, Faizin, Fauzil, Anshori, Dll).
17. Keluarga Besar Kopigenk (Bang Payun, Fahmi Gondrong, Lalu Agung, Posid, Baim, Yamin, Ekosa, Dito, Leo, Bocil, Yoga, Dusta, Bang Iqbal, Silmi, Farhan, Bang Azro, Azizah, Bu ajeng, dll).
18. Teman-teman angkatan JS 2014 (Zaki, Huda, Bonek, Awek, Amir, Sandea, Wulan, Windi, Imam, Triyanto, Amir, Dll).
19. Tidak lupa untuk semua pihak yang memberikan penyusun dukungan, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT meridhoi segala langkah kita. Amiin

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penyusun, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penyusun di masa yang akan datang, semoga semuanya senantiasa di lindungi Allah SWT dengan selesainya skripsi ini, semoga menjadi catatan amal baik dan mendapatkan Ridho dari Allah SWT serta bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 22 Juni 2020

Penyusun,

IRFAN HIDAYAT

NIM: 14370034



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM SIYASAH DUSTURIYYAH DAN SIYASAH QADA'IYYAH	18
A. Tinjauan Umum <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	18
1. Pengertian <i>siyasah dusturiyyah</i>	18
2. Peraturan perundang-undangan dalam <i>siyasah dusturiyyah</i>	20
B. Tinjauan Umum <i>Siyasah Qada'iyah</i>	24

1. Pengertian <i>Siyasah Qada'iyah</i>	24
2. Mekanisme peradilan dalam <i>Siyasah Qada'iyah</i>	26
BAB III PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN HAM	
INDONESIA	32
A. Dasar Hukum Pengadilan HAM Indonesia	32
B. Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000	33
C. Proses Berperkara di Pengadilan HAM Indonesia	36
D. Politik Hukum dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan HAM	
Indonesia	41
BAB IV ANALISIS SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 26	
TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI	
MANUSIA	46
A. Analisi <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Undang-undang Nomor 26	
Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Indonesia	46
1. Polemik dikeluarkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000	
Tentang Pengadilan HAM	46
2. Legislasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang	
Pengadilan HAM	50
B. Analisis <i>Siyasah Qada'iyah</i> terhadap proses berperkara di	
Pengadilan HAM Indonesia	55
1. Hukum Acara Pengadilan HAM Indonesia	55
2. Analisis <i>Siyasah Qada'iyah</i> terhadap Hukum Acara	
Pengadilan HAM Indonesia	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
B. UNDANG-UNDANG DASAR 1945	V
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	VII
D. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA	X
E. CURRICULUM VITAE	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Ibn Rusyd menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*darûriyyat*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.¹

Allah SWT telah mengungkapkan secara langsung dalam Al-Qur'an berkait dengan kemuliaan, kehormatan dan martabat manusia yang merupakan sumber dari seluruh hak-hak asasi manusia:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا²

Menurut Syekh Syaukat Hussain, untuk memenuhi kategori *huququl ibad* (kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-

¹Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 76.

² Al-Irsa' (17): 70.

mahkluk Allah lainnya), perlindungan HAM harus menjadi tanggung jawab negara. Negara harus menyelenggarakan suatu elemen yang dapat melindungi hak asasi setiap anggota masyarakatnya, baik itu lembaga peradilan, undang-undang, ataupun perlindungan lain yang mampu menjaga harkat dan martabat manusia di negara tersebut.³

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, antara lain ialah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang lainnya yang memiliki nilai perlindungan Hak Asasi Manusia. Adapun lembaga yang dibentuk negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia di antaranya ialah Pengadilan HAM dan Komnas HAM. Kehadiran aturan-aturan dan lembaga tersebut diharapkan mampu menjadi perlindungan dan pengamanan hak asasi masyarakat baik yang bersifat hak-hak legal maupun moral.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.26 tahun 2000, Pengadilan HAM Indonesia telah menangani 18 berkas perkara pelanggaran berat HAM. Tercatat 12 berkas perkara untuk kasus Timor-Timur, 4 berkas perkara untuk kasus Tanjung Priok dan 2 berkas perkara untuk kasus Abepura, Papua. Dari 18 berkas perkara yang ditangani oleh Pengadilan HAM tersebut, putusan pengadilan tingkat pertama membebaskan 10 terdakwa dan menghukum 8 terdakwa, selanjutnya pada tingkat banding dari 8 berkas perkara yang diajukan banding

³Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 98.

hanya dua terdakwa yang tetap dihukum sedangkan yang lainnya dinyatakan tidak bersalah. Begitu pula pada pengadilan tingkat kasasi hanya menyisakan satu orang terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terdakwa lainnya bebas. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa timbulnya jumlah besar korban tidak sebanding dengan ditemukan dan ditetapkannya para pelaku kejahatan.⁴

Melihat fenomena tersebut di atas, sangat masuk akal apabila timbul keraguan dari masyarakat terhadap kehadiran Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dianggap belum mampu menunjukkan rasa keadilan terutama bagi korban karena hampir semua pengadilan yang digelar tidak mampu membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM. Selain itu, rumitnya prosedur berperkara di Pengadilan HAM juga menjadi kegelisahan masyarakat, terutama korban pelanggaran HAM. Seorang korban pelanggaran HAM setelah ia melaporkan kasusnya ke Komnas HAM, ia harus melalui banyak tahapan-tahapan baik di Komnas HAM itu sendiri ataupun Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut nantinya. Dan sering kali perkara pelanggaran HAM tidak sampai ke tahapan pembacaan putusan, melainkan berhenti di tahap pembuktian disebabkan kurang kuatnya bukti atau saksi dalam perkara tersebut, sehingga perkara tersebut dikembalikan ke Komnas HAM untuk pembaruan bukti dan saksi yang kuat.⁵

⁴Oentoeng Wahjoe. "Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) *Ad Hoc* dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume XXVIII, Universitas Katolik Parahyangan (2008), hlm. 329.

⁵Yulia Neta. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia", *MONOGRAF*, Volume I, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2013), hlm. 15.

Sedangkan orang yang menjadi saksi dalam kasus pelanggaran berat HAM masa lalu sebagian besar sudah meninggal dunia.

Jika dilihat dari terminologi kajian keislaman, pembicaraan mengenai pengadilan mengarah pada *siyasah qada'iyah*. Dalam *siyasah qada'iyah* terdapat pengkajian tiga kategori peradilan, yaitu *qada' khushumat* (mengadili sengketa di tengah masyarakat), *qada' hisbah* (mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah), dan *qada' madalim* (mengadili sengketa rakyat dengan negara). Pembahasan mengenai Pengadilan HAM, termasuk hukum acaranya, terdapat dalam kajian *qada' madalim* yang secara rinci membahas tentang mekanisme pengadilan yang mengadili sengketa negara dengan rakyat atau tentang penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. suatu negara akan tegak lurus sebagai suatu kesatuan yang utuh jika elemen pendukung dari negara tersebut dapat terisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya tidak terkecuali sisi *qada'iyah* atau peradilannya yang mesti diisi oleh *qadi'* yang memenuhi syarat dan kriterianya.⁶

Dengan memerhatikan signifikansi persoalan tersebut, penyusun berniat melakukan penelitian tentang: Proses Berperkara dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Perspektif *Siyasah*.

⁶Zakaria. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadha'iyah Fis Siyasah Assyar'iyah)", *Jurnal Hukum Islam*, Volume I, Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2017), hlm. 45.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat signifikansi persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyyah* terhadap Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sebagai upaya negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM?
2. Bagaimana pandangan *siyasah qada'iyah* terhadap proses berperkara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pemahaman tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
- b) Memberikan pemahaman tinjauan *siyasah qada'iyah* terhadap proses berperkara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di bidang pembuatan dan penetapan hukum serta penetapan kebijakan.

- b) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan judul: *“Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasa Syar’iyyah”*. Penelitian ini menganalisa tentang problematika Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dari sudut dasar jaminan kebebasan hak asasi manusia dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁷ Pendekatannya *siyasa syar’iyyah*. Yang membedakan dengan penelitian ini ialah objek kajiannya.

Kedua, penelitian tentang: *“Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Sosial Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial”*. Penelitian ini mempertanyakan kembali jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, serta menganalisa pasal-pasal yang berpotensi pelanggaran hak asasi manusia dan pasal-pasal yang memicu konflik sosial itu

⁷Desip Trinada, “ Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif *Siyasa Syar’iyyah* “, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

sendiri.⁸ Pendekatannya ialah yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, serta pendekatan yang digunakan.

Ketiga, penelitian tentang: “*Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Kasus-kasus Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pengadilan HAM menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, serta permasalahan apa saja yang menjadi kendala pengadilan HAM dalam mengusut kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.⁹ Pendekatannya adalah yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan.

Keempat, penelitian tentang: “*Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama dan Terakhir dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional*”. Penelitian ini memberikan penegasan gagalnya pengadilan HAM yang pernah dibentuk negara dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, serta mengkaji terkait hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian agar mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di pengadilan HAM nasional menjadi efektif.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan-

⁸Robby Kurniawan. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Sosial Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

⁹M. Ahsanul Walidin. “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Kasus-kasus Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol II, 2015, hlm. 2-5.

¹⁰Lina Hastuti. “Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama dan Terakhir dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol XII, 2012, hlm. 399-405.

pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada pendekatan yang digunakan.

Kelima, penelitian tentang: “*Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi: Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*”. Penelitian ini merupakan disertasi yang membahas tentang substansi produk hukum HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di era reformasi dan bagaimana hukum HAM ditegakkan untuk menyelesaikannya.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan politik, sejarah, yuridis normatif, komparatif, dan sosiologi hukum. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terdapat pada pendekatan yang digunakan.

Keenam, penelitian tentang: “*Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*”. Penelitian ini membahas tentang perwujudan keadilan transisional dalam tataran politik (masa transisi suatu pemerintahan negara dari pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang demokratis) dalam penyelesaian pelanggaran HAM di suatu negara.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terdapat pada objek kajian dan pendekatannya.

Ketujuh, penelitian tentang: “*Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity*”. Penelitian ini membahas tentang

¹¹Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi: Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*(Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 39-40.

¹²Fadli Andi Natsif, “Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol III, 2016, hlm. 29-30.

substansi hukum HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan penegakkannya, serta pencegahan terulangnya pelanggaran HAM oleh penguasa.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan politik hukum. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terdapat pada pendekatannya.

Kedelapan, penelitian tentang: “*Upaya Membangun Demokrasi Melalui Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*”. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa silam sebagai upaya mengembangkan demokratisasi dengan menjunjung tinggi kepastian hukum.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yuridis. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terdapat pada pendekatan dan objek kajiannya.

Kesembilan, penelitian tentang: “*UU Pengadilan Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan*”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan kritis terhadap konstruksi hukum UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, mulai dari penggunaan istilah, substansi delik yang dirumuskan, pembentukan pengadilan *ad hoc*, hingga ke hukum acara yang digunakannya.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada pendekatan dan rumusan masalah yang dikaji.

¹³Suparman Marzuki, “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity”, *Ius Quia Iustum Law Journal*, 2010, hlm. 173-174.

¹⁴Trisno Raharjo, “Upaya Membangun Demokrasi Melalui Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Vol VIII, 2001, hlm. 46-47.

¹⁵ Ifdhal Kasim, “UU Pengadilan Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan”, *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) PUSHAM-UII*, 2003, hlm. 1-2.

Kesepuluh, penelitian tentang: “*Integrasi HAM dan Hukum Humaniter dalam Sistem Peradilan HAM Nasional Dalam Rangka Penerapan Peradilan HAM terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan*”. Penelitian ini membahas tentang sejauhmana aplikasi ketentuan hukum humaniter dan HAM telah dilaksanakan dalam sistem peradilan HAM nasional Indonesia dalam rangka penghukuman terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatannya.

Kesebelas, penelitian tentang: “*Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qada’iyyah Fis Siyash Assyar’iyyah)*”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan peradilan yang baik dan sesuai tuntutan Islam.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian *siyash syar’iyyah* dan *siyash qada’iyyah*. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada objek kajiannya.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu:

1. *Siyash Dusturiyyah*

¹⁶Mahfud, “Integrasi HAM dan Hukum Humaniter dalam Sistem Peradilan HAM Nasional Dalam Rangka Penerapan Peradilan HAM terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, hlm. 399.

¹⁷Zakaria. “Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadha’iyyah Fis Siyash Assyar’iyyah)”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume I, Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2017), hlm. 52.

Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari Fikih *Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Sebagai bidang kajian *siyasah syar'iyah* sebagai ilmu yang mempelajari pemerintahan dan produk hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, maka *siyasah dusturiyyah* akan berfokus pada pembahasan hak dan kewajiban subjek hukum dalam melakukan tindakan hukum. Topik pembahasan tentang hak subjek hukum dalam kajian *siyasah dusturiyyah* tersebut didasarkan peraturan perundang-undangan serta menggunakan cara pandang Islam yang theosentris.¹⁸

Menurut Nurcholish Madjid, dalam pembahasan *siyasah dusturiyyah* terdapat beberapa konsep yang menjadi fokus pembahasan, antara lain konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, *siyasah dusturiyyah* juga membahas konsep negara hukum dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁹

2. *Siyasah Qada'iyyah*

Siyasah qada'iyyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah sistem peradilan suatu negara. *siyasah qada'iyyah* adalah hukum yang

¹⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet. 1 (Bandung : Penerbit Mizan, 1990), hlm. 245.

¹⁹Nurholish Madjid, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

mengatur antara warga Negara dengan lembaga peradilan dalam batas-batas. Di dalamnya membahas secara jelas unsur-unsur peradilan, syarat-syarat hakim, hukum acara peradilan Islam, dan unsur-unsur peradilan lainnya.²⁰

Di dalam sistem *siyasah qada'iyah*, Peradilan dibagi ke dalam tiga kategori, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *qada' khushumat*, *hisbah* dan *madzalim*. *qada' khushumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan *qada' hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *qada' madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum. Ketiga kategori peradilan ini, masing-masing mempunyai hakim. Seluruh lembaga ini kemudian dipimpin oleh seorang Ketua Hakim, yang lazim disebut *qadi' al-qudat*.²¹

²⁰Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Cet. 1(Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 10.

²¹Zakaria. "Peradilan Dalam Politik Islam (*Al- Qada'iyah Fis Siyasah Assyar'iyah*)", *Jurnal Hukum Islam*, Volume I, Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2017), hlm. 52.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²²

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan Pengadilan HAM Indonesia, Hukum Acara Pengadilan HAM Indonesia, *siyasah dusturiyah*, dan *siyasah qada'iyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif analitik. Yaitu mengelola dan mendeskripsikan data tentang Pengadilan HAM Indonesia beserta kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang didapatkan secara sistematis. kemudian memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbentuk *masalah dusturiyah*. Yaitu menganalisa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia perspektif *siyash dusturiyah*.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

a) Data Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b) Data Hukum Sekunder

Adalah kajian teoritis berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) hukum sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisa, memahami dan menjabarkan lebih lanjut data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku yang berkaitan dengan *siyasah dusturiyyah*, *siyasah qaḍa'iyah*, HAM, demokrasi, HAM dalam Islam, dan Pengadilan dalam Islam.
- 2) Jurnal dan artikel yang membahas tentang HAM, penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM, dan Pengadilan HAM Indonesia.
- 3) Makalah ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang mengulas isu hukum dan relevansinya dengan Pengadilan HAM.

c) Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan HAM di Indonesia. Kemudian, penelitian ini menggunakan konsep *fiqh siyasah* untuk melihat penyelesaian perkara di Pengadilan HAM dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sumber data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep *siyasah dusturiyyah*, dan *siyasah qaḍa'iyah*. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, tinjauan umum *siyasah dusturiyyah*, di antaranya: pengertian *siyasah dusturiyyah*, tinjauan peraturan perundang-undangan dalam *siyasah dusturiyyah*. Kedua, *siyasah qaḍa'iyah*, di antaranya: pengertian *siyasah qaḍa'iyah*, serta mekanisme peradilan dalam *siyasah qaḍa'iyah*.

Bab ketiga berisi tentang penyelesaian perkara di pengadilan HAM. Bab ini akan dibagi kepada beberapa pembahasan, yaitu: dasar hukum Pengadilan HAM, Proses pembentukan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, proses berperkara di Pengadilan HAM Indonesia, dan politik hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan HAM.

Bab empat berisi analisis substansi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, analisis *siyasah dusturiyyah* terhadap Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang terdiri dari: polemik dikeluarkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, dan legislasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Kedua, analisis *siyasah qada'iyah* terhadap proses berperkara di Pengadilan HAM Indonesia, yang terdiri dari : Hukum Acara Pengadilan HAM Indoneisa dan analisis *siyasah qada'iyah* terhadap Hukum Acara Pengadilan HAM Indonesia..

Bab kelima terdiri dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran untuk mengoptimalkan Undang-undang Pengadilan HAM dan penelitian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah bentuk tanggungjawab negara terutama pemerintahan dalam menjamin Hak Asasi Manusia yang diamanatkan konstitusi. Di lain sisi, aturan mengenai Pengadilan HAM sangat diperlukan mengingat maraknya peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Namun keberadaan Pengadilan HAM ini masih terdapat banyak kekurangan, seperti tidak terlengkapinya unsur-unsur *as-sulthah at-tasyri'iyah* yang menyebabkan proses legislasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak sesuai dengan *siyasah dusturiyah*. Serta praktik berperkara di Pengadilan HAM yang belum memenuhi azas-azas *siyasah qada'iyah*. Dengan kata lain, Pengadilan HAM ini belum sepenuhnya menjamin dan menjaga Hak Asasi Manusia untuk dijalankan sepenuhnya, karena terdapat beberapa ke-*mufsadat*-an.

Dalam proses legislasinya, Undang-undang Nomor 2000 Tentang Pengadilan HAM tidak memperhatikan unsur-unsur *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang merupakan bagian dari *siyasah dusturiyyah*. Hasilnya terdapat pasal-pasal yang bersifat umum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mengandung beberapa muatan materi yang belum mampu menjaga Hak Asasi Manusia. Tidak lengkapnya penafsiran dalam mengadopsi terhadap Statuta Roma, dan juga

banyak kata/kalimat yang dihilangkan sehingga berdampak terhadap penafsiran Undang-undang itu sendiri sehingga tidak sesuai dengan prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*.

Proses pengangkatan Hakim khusus maupun *ad hoc* di Pengadilan HAM yang menggunakan proses politik sehingga tidak sesuai dengan mekanisme pengangkatan *qadi'* seperti telah dijelaskan dalam *siyasah qada'iyah*. Serta saksi dari peristiwa pelanggaran HAM berat banyak yang sudah meninggal dunia ataupun sudah lanjut usia sehingga mekanisme peradilan *siyasah qada'iyah* tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga dapat benar-benar menjadi instrumen pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam *siyasah dusturiyyah*.
2. Diperlukan keberadaan Pengadilan Khusus HAM di setiap Kota/Kabupaten yang memudahkan proses persidangan, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak berbelit.
3. Perlunya pembaruan Hukum Acara Pengadilan HAM (tidak mengacu terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana), melainkan mengacu terhadap Perlindungan HAM Internasional dengan menyertakan penafsiran terhadap Statuta Roma secara detail dan lengkap serta sesuai dengan pedoman *siyasah qada'iyah*.

4. Mengeluarkan peraturan yang berada di bawah Undang-undang tersebut untuk menjelaskan pasal-pasal yang umum, dan harus sesuai dengan unsur-unsur *al-sulthah al-tasyri'iyah*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an: Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2010

B. Fiqh

Ahmad, Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Anam, *Fiqh Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah dan Doktrin Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mujaid, Kumkelo, *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2015.

Pulungan, Sayuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Wahab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993

Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar 1945 setelah Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

A. Hukum

Adam, Makhrur Maulana, *Konsepsi HAM dalam Islam: Antara Universalitas dan Partikularitas*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet. 1, Bandung : Penerbit Mizan, 1990

Barir, Muhammad, *Tradisi Al-Qur'an di Pesisir: Jaringan Kiai dalam Transmisi Tradisi Al-Qur'an di Gerbang Islam Tanah Jawa*, Yogyakarta: Nurmahera, 2017.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Gultom, Binsar, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia : Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang efektif?*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010

Hasan, Noorhaidi (dkk), *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.

Kasim, Ifdhal, *UU Pengadilan Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)PUSHAM-UII, 2003.

Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

...., *Tragedi Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

...., *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014

...., *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII, 2017

- Nasution, Harun, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firadus, 1987
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sujatmoko, Andrey, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, Yogyakarta: Grasindo, 2005.
- Syaukat, Syekh Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press 1996
- Syafii, Ahmad Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Yudhawanata, Agung, *Pengadilan HAM di Indonesia: Prosedur dan Praktek*, Yogyakarta: Pusham Universitas Islam Indonesia, 2014

B. Skripsi

- Alfanani, Rafi, “*Analisis Fiqh Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Fungsi Checks and Balances Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bicameral Menurut Undang-undang Nomor 02 Tahun 2018*”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.
- Marzuki, Suparman, “*Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi: Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*”. Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2010
- Nabila, Farah Quraisyta, “*Tinjauan Siyasah Qhadaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) dalam Pemenuhan Fasilitas Umum*”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.
- Nur, Dimas Kholbi, “*Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.
- Nuril, Dwi Hidayati, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara di Indonesia*”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.
- Nursidin, Ghilman, “*Kontruksi Pemikiran Maqhasid Syari’ah Imam Al-harmain Al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis*”, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2012

Ridwan, M Arifin, “*Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Siyasah*”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.2011

Trinada, Desip, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Syar’iyyah* (skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga.2018

C. Lain-lain

Andi, Fadli Natsif, “*Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 03, Makasar: Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin. 2016

Astuti, Laras, “*Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*”,Jurnal Nasional, Vol XVI, Purwokerto:Universitas Muhammadiyah Purwokerto.2016

Cottier, Michael, “*War Crimes in International Law: An Introduction*”, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 01, Jakarta: Universitas Trisakti . 2005

Denyk, Kadek Rizky Nugroho, “*Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*”, E-Journal Ilmu Hukum, Vol VI, Bali: Universitas Udayana. 2017

Fikri Arigi, *Empat Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi*, Nasional Tempo, 2018

Gufon, Muhammad, “*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Rontal Keilmuan PPKn, Vol. 03, Tulungagung: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia. 2015

Gunawan, Hendra, “*Sistem Peradilan Islam*”, Jurnal el-Qanuniy, Volume V, Padang: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. 2019

Hastuti, Lina, “*Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama dan Terakhir dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional*”, Jurnal Dinamika Hukum,Vol. 12, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.2012

Hardianti, Dini, “*Tanggungjawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi di Indonesia*”,

Diponegoro Law Journal, Vol V, Semarang:Universitas Diponegoro.2016

- Heri, Bambang Supriyanto, "*Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol II, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia. 2014
- Hikmawati, Puteri, "*Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad-Hoc*", Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat, Volume XVII, No. 1, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Setjen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2012
- Hidayat, Eko, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*", Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol VIII, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. 2016
- Huda, Nurul, "*Stratus Penyelenggaraan Peradilan HAM di Indonesia Berbasis Hukum Internasional*", MMH, Jilid 44, No 4, Pekalongan: Universitas Pekalongan. 2015
- Ikrom, Mohamad, "*Syariat Islam Dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia*", E-Journal Uin Suka, Volume II, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.2013
- Ishak, Muhammad, "*Mekanisme Pembuktian dalam Islam*", Jurnal Ideologi Islam, Ciamis:Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, 2003
- Jailani, Muhammad, "*Tanggungjawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*", Jurnal Syiar Hukum, Mataram: Universitas Mataram. 2011
- Kusnadi, "*Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Unpak, Volume III, Bogor:Universitas Pakuan. 2017
- Kurniawan, Robby, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Sosial Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga .2017
- Mahfud, "*Integrasi HAM dan Hukum Humaniter dalam Sistem Peradilan HAM Nasional Dalam Rangka Penerapan Peradilan HAM terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan*", Jurnal Ilmu Hukum, Banda Aceh:Universitas Syiah Kuala. 2013

- Marzuki, Suparman, “ *Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol XVII, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2010
- Mukri, Ahmad Aji, “*Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .2015
- Muladi, *Peradilan HAM Punya Banyak Kelemahan*, Opini Koran Cetak Tempo, 2004.
- Nurhayati, Nunik, “*Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial*”, Jurnal Jurisprudence, VolVI, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016
- Patra, Rommy, “*Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, E-Jurnal Undip, Pontianak: Universitas Tanjungpura. 2012
- Raharjo, Trisno, “*Upaya Membangun Demokrasi Melalui Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum, Vol. 08, Semarang: Universitas Diponegoro. 2001
- Sucondro, Bambang, “*Politik Hukum dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol XV, Tangerang: Universitas Islam Syekh Yusuf. 2019
- Wahyuni, Afidah, “*Rechterlijk Dwaling dalam Tinjauan Fikih Jinayah dalam Hukum Positif*”, Jurnal Ahkam, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
- Wahjoe, Oentoeng, “*Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume XXVI No 4, 2008
- Walidin, M. Ahsanul, “*Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Kasus-kasus Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia*”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. 2015.
- Yasser, Fadli Arafat Juanda, “*Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, Jurnal Hukum, Volume III, 2020

Zakaria. “*Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qhadaiyyah Fis Siyasah Assyar’iyyah)*”, Jurnal Hukum Islam, Volume I, 2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAH TEKS ARAB

NO	HLM.	FN	KETERANGAN	TERJEMAHAN
1	1	2	QS. Al-Isra' ayat 70	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
2	1	3	<i>haqiqul ibad</i>	<i>Haqiqul Ibad</i> merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.
3	4	6	<i>Siyasah</i>	<i>Siyasah</i> adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasullaullah tidak menetaokan dan Allah SWT tidak menentukannya.
10	25	36	<i>Dusturiyah</i>	<i>Dusturiyah</i> adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan dan adat istiadatnya.
11	26	36	<i>Muamalah</i>	<i>Muamalah</i> adalah hubungan manusia dengan manusia.
12	28	43	<i>As-sulthah At-tasyri'iyah</i>	<i>As-sulthah at-tasyri'iyah</i> yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Disebut juga kekuasaan legislatif.
13	28	43	<i>Tanfidziyyah</i>	<i>Tanfidziyyah</i> adalah kekuasaan eksekutif.
14	29	44	<i>ijma'</i>	<i>Ijma'</i> adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' untuk suatu peristiwa (kejadian).
15	31	47	<i>Qada'iyah</i>	<i>Qadha'iyah</i> yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman.
16	32	48	<i>Qada' khushumat</i>	<i>Qadha' khushumat</i> adalah peradilan sengketa yang mengadili sengketa di tengah masyarakat.
17	32	48	<i>Qada' hisbah</i>	<i>Qadha' hisbah</i> adalah peradilan yang mengadili pelanggaran hukum di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.

18	32	48	<i>Ghabn</i>	<i>Ghabn</i> adalah penipuan harga.
19	32	48	<i>Tadlis</i>	<i>Tadlis</i> adalah penipuan barang.
20	32	48	<i>Qada' maḍalim</i>	<i>Qadha' madzalim</i> adalah peradilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.
21	32	49	Hadits Nabi	Rasulullah SAW menetapkan bahwa dua pihak yang bersengketa didudukkan di depan <i>qâdhi</i> .
22	33	50	<i>amar ma'ruf nahi munkar</i>	Memerintah kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan.
23	33	50	<i>Dharar</i>	<i>Dharar</i> ialah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati.
24	33	51	Hadits Nabi	Jika duduk di hadapanmu dua orang yang berperkara maka janganlah engkau memutuskan hingga engkau mendengarkan pihak lain sebagaimana pihak yang pertama, karena hal itu akan lebih baik sehingga jelas bagimu dalam memutuskan perkara.
25	33	52	Hadits Nabi	Seorang <i>qâdhi</i> tidak boleh memutuskan di antara dua pihak yang berperkara, sementara ia dalam keadaan marah.
26	34	53	<i>Tauriyah</i>	<i>Tauriyah</i> adalah pernyataan yang bersayap.
27	35	53	Hadits Nabi	Sumpah itu berdasarkan niat dari pihak yang meminta sumpah.
28	35	54	<i>Fardhu kifayah</i>	<i>Fardhu kifayah</i> artinya kewajiban yang dibebankan pada seluruh ummat. Seseorang tidak diwajibkan melaksanakan suatu tugas jika ada cukup orang dalam kelompok masyarakat telah memenuhinya.
29	35	54	<i>Fardhu 'ain</i>	<i>Fardhu 'ain</i> artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu Muslim yang telah memenuhi syarat dan tidak bisa diwakili / diganti orang lain.
30	35	54	Hadits Nabi	Jika engkau mengetahuinya seperti (melihat) matahari maka bersaksilah. Namun, jika tidak maka tinggalkanlah.
31	36	55	<i>Baligh</i>	<i>Baligh</i> artinya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.
32	36	55	<i>al-khadim</i>	<i>Al-khadim</i> artinya adalah pelayan.
33	36	57	<i>Khalifah</i>	<i>Khalifah</i> artinya orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan syariah.

34	54	86	<i>Mufsadat</i>	<i>Mufsadat</i> artinya kerusakan atau akibat buruk yg menimpa seseorang / kelompok karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum.
41	56	90	<i>Ushul fiqh</i>	<i>Ushul fiqh</i> artinya ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut.
42	59	96	QS. Al-Baqarah ayat 185	(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
43	62	100	<i>Makarim al- akhlak</i>	<i>Makarim al- akhlak</i> artinya ialah ahlak yang mulia.
44	63	101	QS. Ali Imran Ayat 59	Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.
45	64	102	<i>Fiqh siyasah</i>	<i>Fiqh siyasah</i> artinya Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
46	64	103	<i>Karamah siyasah</i>	<i>Karamah siyasah</i> artinya adalah kemuliaan politik.
47	65	103	<i>Karamah fardiyah</i>	<i>Karamah fardiyah</i> artinya adalah kemuliaan pribadi.
48	65	103	<i>Karamah ijtima'iyah</i>	<i>Karamah ijtima'iyah</i> artinya adalah kemuliaan masyarakat.

49	73	114	<i>Ijtihad</i>	<i>Ijtihad</i> artinya sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Al-hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
50	73	114	<i>Nash</i>	<i>Nash</i> artinya lafadz yang memiliki petunjuk yang tegas sebagai makna yang dimaksudkan atau suatu lafadz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain tanpa ada faktor lain.
51	73	114	<i>Ahlu halli wal aqdi</i>	<i>Ahlu halli wal aqdi</i> artinya orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.
52	73	114	<i>Mujtahid</i>	<i>Mujtahid</i> artinya seseorang yang dalam ilmu fikih sudah mencapai derajat ijtihad dan memiliki kemampuan istinbath (inferensi) hukum-hukum syariat dari sumber-sumber muktabar dan diandalkan.
53	73	114	<i>Qiyas</i>	<i>Qiyas</i> artinya menyamakan suatu perkara dengan suatu perkara yang lain dalam hukum karena terdapat adanya sebab antara keduanya.
54	74	114	<i>jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid</i>	<i>Jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid</i> artinya mengambil maslahat dan menolak kemudharatan.
55	91	146	QS. An-Nisa ayat 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
56	91	147	QS. Al-Ma'idah ayat 8	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (***)

Negara Indonesia adalah negara hukum. (***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (***)

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak

Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. (***)

Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (***/

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. (***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)

Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan

Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.***)

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.***)

**BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus***)**

**BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17**

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Menimbang:

Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

***9944 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia *9945 dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam

semangat persaudaraan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

*9946 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu Hak untuk Hidup

Pasal 9

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II **KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM** **Bagian Kesatu Kedudukan**

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III **LINGKUP KEWENANGAN**

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

kejahatan genosida;

kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

membunuh anggota kelompok;

mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

BAB IV
HUKUM ACARA
Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua Penangkapan

Pasal 11

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.

Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga Penahanan

Pasal 12

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Irfan Hidayat
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 09 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Pasir Laja, Ds. Kubang Sari, Cicalong, Tasikmalaya
Alamat Jogja : Jalan Karang Sari Wetan No. 1 Banguntapan Bantul
No HP : 085293197550
Email : neorafsyahnews@gmail.com
Motto : Belajar, belajar, belajar, berakal

DATA PENDIDIKAN

- MIS Cikanra, Cicalong, Tasikmalaya
- MTs Tahfizhil Qur'an Cikoneng Ciamis
- MA Persis 109 Kujang Ciamis
- Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

- Devisi Intelektual, OSIS MTs Tahfidzil Qur'an (2009-2010)
- Devisi Kaderisasi, OSIS MTs Tahfidzil Qur'an (2010-2011)

- Devisi Intelektual, OSIS MA Persis 109 Kujang (2011-2012)
- Devisi Intelektual, OSIS MA Persis 109 Kujang (2012-2013)
- Ketua Maskan Ar-Rizal PPI 109 Kujang (2013-2014)
- Bidang Kajian Intelektual, Ikatan Pelajar Persis Region Ciamis-Banjar (2012-2014)
- Bidang Kajian Politik, HMJ Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga (2015-2016)
- Bidang Kajian Intelektual, LKMPI Yogyakarta (2015-2016)
- Sekretaris II Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017-2018)
- Ketua PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2016-2017)
- Ketua II PMII Komisariat Pondok Sahabat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017-2018)

PENGALAMAN KERJA

- Penjaga Konter HP Anfa Cell (Freelance)
- Pekerja Sablon Mr. Saladin (Freelance)
- Jualan Sosis Bakar (Freelance)
- Pekerja Percetakan Buku di Stelkendo (Freelance)
- Juru Masak + Barista di Griyo Cofee
- Staf Kitchen di Warung Kopigenk
- Kontributor Progressnews.id
- Kontributor lepas metamorfosa.co
- Kontributor lepas Media Mahasiswa Indonesia
- Owner PisangNikiwae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA